



PUTUSAN
Nomor 621 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jl. Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Syarifudin.A Jusuf, SH., Jabatan Kabag Hukum Dan Ortal
 2. Drs Muhammad., Jabatan Kepala Bagian ADM, Pembangunan Perekonomian SDM
 3. Nuryadi, SH., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Dan Dokumentasi
 4. Suparman. M. Marhum, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Batalipu, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/175.1.123 Bagian Hukum Tanggal 18 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
melawan:

PT. MITRA NIAGA MANDIRI BUOL, dalam hal ini diwakili oleh Fadlia. Mansyur, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Mitra Niaga Mandiri Buol, berkedudukan hukum di Desa Diapatih, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palupada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.EkBang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan /Pembatalan Rekomendasi Nomor: 500/85.14/Bag.Adm.EkBang tanggal 16 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Agen Premiun dan Minya Solar (APMS) yang berada di wilayah Desa Dunuto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol yang berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan di bawah Nomor : 13 Tanggal 29 Oktober 2012 yand dibuat oleh dan dihadapan MUSA ANSYARAY AM., S.H., Sp.N., Notaris di Buol yang memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13428.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013;
2. Bahwa Penggugat selaku pelaku usaha dalam bidang Agen Primium dan Minya Solar (APMS) telah memenuhi semua persyaratan berdirinya sebuah Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat khususnya dan masyarakat dari daerah lain pada umumnya yang masih kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi utamanya premium dan solar karena terkendala belum adanya penyalur resmi Pertamina di kecamatan tersebut;
3. Bahwa PT. PERTAMINA (Persero) mensyaratkan untuk berdirinya Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) adalah wajib mendapatkan Surat Rekomendasi persetujuan dari Bupati selaku Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan rekomendasi untuk permohonan untuk berdirinya Agen Premium dan Minya Solar (APMS) kepada Tergugat, hal tersebut telah disetujui oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati Buol Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 tentang Pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
4. Bahwa kemudian langkah selanjutnya Penggugat mempersiapkan infrastruktur baik lahan maupun peralatan-peralatan untuk persiapan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Desa Paleleh sebagai persyaratan dalam pemberian izin atau penunjukkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) untuk pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) resmi yang akan ditinjau dan dinilai apakah layak atau tidak layak untuk bekerja sama selaku Rekanan PT. PERTAMINA (Persero), akan secara tiba-tiba Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 tanpa pernah sekalipun

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015



memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, dan alasan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak rasional serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

5. Bahwa atas diterbitkannya Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 oleh Tergugat yang tidak berdasar hukum tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dengan adanya Surat Pembatalan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat maka seluruh proses pengajuan izin pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) akan terhenti/batal, oleh karena PT. PERTAMINA (Persero) telah menegaskan bahwa Surat Rekomendasi Bupati adalah hal yang mutlak, tanpa ada Surat Rekomendasi Bupati maka Penggugat tidak dapat dijadikan rekanan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), akibat pembatalan rekomendasi tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dalam hal pembelian lokasi tanah dan peralatan pengisian Premium dan Minyak Solar (APMS) dan kerugian masyarakat umum khususnya di daerah Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat yang belum sepenuhnya menikmati bahan bakar minyak premium dan solar, yang sudah sangat jelas mendambakan adanya penyalur resmi Pertamina di daerahnya agar kebutuhan akan bahan bakar tersebut terpenuhi, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah pelaku usaha dalam bidang Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang beritikad baik dalam menjalankan usahanya selalu memenuhi peraturan yang berlaku, hal tersebut dapat terlihat dengan dikeluarkannya rekomendasi dari Tergugat untuk Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Desa Diapatih Kecamatan Gadung hingga adanya penunjukkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) kepada Penggugat selaku Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) resmi, kemudian oleh karena kebutuhan Premium dan Minyak Solar untuk masyarakat daerah Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat masih kurang maka Penggugat bermohon lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengajuan permohonan pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di wilayah Paleleh kepada Tergugat setelah memenuhi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan, maka pada awalnya Tergugat setuju akan pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) tersebut dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 tentang Pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, kemudian Penggugat mengadakan /pembelian struktur dan infrastruktur berupa tanah lokasi tempat akan dibangun dan peralatan untuk menyalurkan Premium dan Minyak Solar senilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang menjadi persyaratan dalam pemberian izin atau penunjukkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) untuk pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) resmi yang akan ditinjau dan dinilai apakah layak atau tidak layak untuk bekerja sama selaku rekanan PT. PERTAMINA (Persero), akan tetapi secara tiba-tiba tanpa peringatan lisan ataupun tulisan Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran dan terbitlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 ditujukan bukan kepada Penggugat akan tetapi kepada masing-masing : **1. GM. Pertamina Region VII Makassar; 2. SAM Region VII Makassar; 3. SR Pertamina Retail Rayon IV Palu; 4. OH TBBM Pertamina Tolitoli**, dan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dari Pihak PT. PERTAMINA (Persero) yakni SR PERTAMINA Retail Rayon IV Palu yang dikirimkan lewat mobil rental oleh saudara Muhammad dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2013, dengan kronologis sebagai berikut : Pada tanggal 05 Agustus 2013 Penggugat mempertanyakan lewat telepon kepada Pihak PT. PERTAMINA (Persero) mengenai hasil justifikasi Tim Pertamina yang datang meninjau lokasi tempat Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Paleleh yang disusulkan oleh Penggugat, akan tetapi dijawab oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero) bahwa proses pengajuan pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) tidak dapat diproses lanjut karena ada pencabutan rekomendasi dari pihak Tergugat dan Surat Pencabutan Rekomendasi dari Tergugat tersebut ada di Kantor PT. PERTAMINA

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) yakni pada SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, maka Penggugat meminta tolong kepada saudara Muhammad yang berdomisili di Palu untuk mengambil surat tersebut dan mengirimkannya kepada Penggugat pada hari itu juga lewat rental mobil dan tanggal 06 Agustus 2013 Penggugat menerima surat tersebut, sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;
3. Bahwa Keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dapat terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013, yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Asas Kepastian Hukum telah dilanggar oleh Tergugat dimana pada point 1 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag. Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengawas Terpadu Penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBMT dan BBM Bersubsidi serta laporan dari tokoh-tokoh masyarakat termasuk anggota DPRD Kabupaten Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Dapil Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat dan Gadung bahwa yang bersangkutan yakni Saudara FADLI A. MANSUR dalam kedudukannya sebagai pemilik APMS Diapati terindikasi sering melakukan pelanggaran dalam pendistribusian BBM kepada masyarakat, hal tersebut sangatlah mengada-ada karena selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran/peringatan baik secara lisan ataupun tertulis dari instansi yang berwenang di Pemerintahan Kabupaten Buol dan PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat dalam pendistribusian Peremium dan Minyak Solar yang nota bene mempunyai tugas memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Penggugat juga tidak pernah memberikan teguran kepada Penggugat, hal ini menegaskan bahwa kinerja Penggugat dalam pendistribusian Premium dan Minyak Solar selama ini baik, bahkan untuk menghindari pelanggaran terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penggugat telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa di Kecamatan Gadung untuk menerbitkan pembelian bahan bakar minyak dan solar yang isinya menghimbau agar masyarakat mengurus/membawa rekomendasi kepala desa untuk dapat dilayani dalam setiap pembelian BBM, hal ini menegaskan bahwa Penggugat sudah mempunyai itikad baik dalam pendistribusian BBM dan sangat tidak mungkin melanggar dalam pendistribusian BBM kepada masyarakat, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum jika Penggugat dianggap melanggar haruslah diberi teguran baik lisan maupun tertulis bahkan bila perlu dengan tindakan yang lebih nyata misalnya pencabutan izin;

- b. Bahwa Asas Kecermatan telah dilanggar oleh Tergugat dimana pada poin 2 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat menyatakan bahwa adanya penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Paleleh terhadap keberadaan yang bersangkutan untuk mendirikan APMS di Kecamatan Paleleh, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial dikemudian hari, hal tersebut sangat menyedihkan dan cenderung membunuh karakter Penggugat sebab dalam hal pembentukan Agen

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium dan Minyak Solar (APMS) Penggugat telah mendapat dukungan dari masyarakat bahkan Kepala Desa dan Camat juga mendukung hal tersebut dapat Penggugat buktikan dengan surat dukungan dari tokoh masyarakat yang juga membubuhkan tanda tangan yang akan kami buktikan dalam tahap pembuktian dan kerawanan sosial seperti apa yang dimaksud Tergugat? Hal tersebut sangat tidak jelas karena tujuan Penggugat mandirikan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) untuk membantu penyaluran bahan bakar minyak ke masyarakat jadi sangat tidak mungkin menimbulkan kerawanan sosial;

- c. Bahwa Asas Kecermatan telah dilanggar oleh Tergugat dimana pada poin 3 dan 4 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat menyatakan pada intinya karena Penggugat adalah pemilik Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Desa Diapati Kecamatan Gadung yang juga bermohon untuk Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Paleleh di khawatirkan terjadi monopoli karena pemiliknya sama dan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, hal tersebut sangat tendesius karena bagaimana mungkin terjadi monopoli bila Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di mohonkan dan dibangun di daerah Kecamatan yang berbeda dan untuk daerah Kecamatan yang diberi rekomendasi oleh Tergugat belum ada APMS lain, dan untuk Kabupaten Buol baru ada 2 (dua) SPBU dan satu APMS milik Penggugat, hal tersebut sangat tidak cermat dan bertentangan dengan Surat Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 tentang Pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol yang dibuat oleh Tergugat sendiri dan alasan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat tentunya harus melihat perbandingan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang telah ada yang juga milik Penggugat dan Tergugat harusnya memberikan masukan dan bimbingan kepada Penggugat apa saja yang harus dibenahi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat bukan dengan mencabut Rekomendasi yang telah diberikan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga keputusan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merugikan kepentingan Penggugat dan masyarakat Kabupaten Buol secara keseluruhan dan sangat patut di duga Tergugat mengeluarkan surat pembatalan rekomendasi untuk Penggugat mempunyai tendensi lain yakni memberi peluang kepada pengusaha lain yang merupakan koleganya untuk mendirikan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Paleleh, seharusnya Tergugat tidak memihak salah satu pengusaha tetapi tetap adil untuk membantu pengusaha untuk bersaing secara adil;

4. Bahwa Asas Kecermatan menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan Negara dan tugas pemerintahan dan adanya suatu penerapan hukum yang sama terhadap Warga Negara sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Warga Negeranya. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan aturan-aturan yang mengatur ketetapan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari ketetapan itu, bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki pemerintah dalam menerbitkan suatu surat keputusan harus dengan dasar hukum yang jelas dan memberikan naungan hukum bagi masyarakat, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dengan adanya regulasi dan tindakan hukum yang jelas bagi yang melanggar bukan anasir-anasir seperti yang dibuat oleh Tergugat lalu menjustifikasi seseorang dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas, agar tidak merugikan kepentingan Penggugat dan masyarakat Kabupaten Buol;

5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 00/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan adalah melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengadili perkara ini untuk membatalkan surat keputusan tersebut serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

DALAM PENUNDAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sangat penting dan mendesaknya pendirian Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) guna kebutuhan Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar bagi masyarakat khususnya Paleleh dan Paleleh Barat serta masyarakat Kabupaten Buol pada umumnya yang tidak bisa terpenuhi akibat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sangat berdasarkan hukum apabila kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang menyidangkan perkara ini mengeluarkan Surat Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk menunda berlakunya pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 00/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 selama dalam pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 00/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat yang mejadi objek gugatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Para Penggugat, terkecuali yang nyata-nyata dan secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013;
3. Bahwa surat objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah Surat Keputusan tetapi surat biasa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas;

I. **Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Badan Peradilan;**

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

A. **Eksepsi Kompetensi Absolut;**

1. Bahwa Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bagian Adm.Ekabang tentang Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.13/Bag.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 (objek sengketa) bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Sebab Surat Pembatalan Rekomendasi tersebut masih memerlukan persetujuan, sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bagian Adm.Ekabang tentang Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.13/Bag.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 (objek sengketa) bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara. Sebab Surat Pembatalan rekomendasi tersebut masih memerlukan persetujuan, sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut ditujukan kepada GM Pertamina Regiun Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Reatil Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 wajib melaporkan penunjukkan penyaluran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur;
4. Bahwa ketentuan Ayat (2) pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penyalur, rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota, jenis volume, dan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak yang disalurkan, serta sarana dan fasilitas;
5. Ketentuan ayat (3) pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan dalam hal data mengenai penunjukkan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) pada hari kerja Direktur Jenderal memberikan surat keterangan penyalur;
6. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan penunjukkan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan sarana dan fasilitas;
7. Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, dalam penunjukkan penyalur sebagaimana pasal 2 dilaksanakan perjanjian kerja sama antara BU-PIUNU dan penyalur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikaitkan dengan Surat Rekomendasi Bupati Buol Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang (bukti dilampirkan sebagai Bukti Tergugat) adalah rekomendasi terkait Izin Lokasi kepada PT. Mitra Niaga Mandiri Buol, sebagai prasarat Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 5 wajib melaporkan penunjukkan penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, kemudian dalam hal data mengenai penunjukkan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) pada hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan penyalur;
9. Bahwa terkait dengan belum diterbitkan Rekomendasi Penyalur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal yang membidangi Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang telah lewat waktu (daluarsa) sesuai ketentuan hanya 10 (sepuluh) hari, sejak tanggal 16 Maret 2013, olehnya Bupati Buol pada tanggal 13 Mei 2013 melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan Administrasi Umum, membentuk Tim Pengawasan Terpadu untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penyaluran PT. Mitra Niaga Mandiri Buol (dilampirkan dalam bukti Tergugat), dan hasil evaluasi terdapat pengaduan masyarakat (bukti dilampirkan sebagai bukti Tergugat);
10. Bahwa terkait dengan hasil evaluasi dan dengan belum diterbitkan rekomendasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, olehnya Bupati Buol menerbitkan Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 (dilampirkan sebagai bukti Tergugat);
11. Bahwa objek gugatan oleh Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, ditujukan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang dalam hal ini Pertamina, maka Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang masih memerlukan persetujuan, hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 Peraturan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, bahwa penunjukkan penyalur di dasarkan pada perjanjian kerja sama;

12. Bahwa objek sengketa Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang, dikaitkan dengan 3 Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, serta ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, olehnya surat Bupati yang menjadi objek sengketa masih memerlukan persetujuan;
13. Berdasarkan uraian di atas maka dengan mengacu pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan Rekomendasi Tergugat in litis Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Tata Usaha Negara dimaksud tidak mempunyai dasar hukum dan tidak bersifat final;

B. Objek Sengketa adalah Bersifat Umum;

1. Bahwa objek sengketa Surat Bupati Buol Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan Rekomendasi Tergugat in litis Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang tanggal 16 Maret 2013 yang ditujukan kepada GM Pertamina Region Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Reatil Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli, dikaitkan dengan ketentuan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dikaitkan dengan prosedur ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, kemudian dalam hal data mengenai penunjukkan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) pada hari kerja Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Penyalur, olehnya objek gugatan masih bersifat umum, tidak bersifat individual olehnya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

2. Bahwa berdasarkan fakta sejak di terbitkannya Surat Rekomendasi Bupati Buol Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang pada tanggal 16 Maret 2013, dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat pada poin 5, dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) tentang prosedur pemberian izin penyalur dalam ketentuan terdapat masa waktu 10 (sepuluh) hari, belum diterbitkan Rekomendasi dari kementerian, oleh karena sejak diterbitkan surat rekomendasi pada tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 30 Mei 2013. Olehnya Bupati Buol membentuk Tim Evaluasi, dan karenakan masa waktu sejak dikeluarkan rekomendasi telah 46 (empat puluh enam) hari, olehnya objek sengketa in litis Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang diberlakukan umum dan bukan bersifat individual, olehnya gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum; Bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan mohon Majelis Hakim dapat menyatakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili objek sengketa;

Bahwa dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya penjelasan mengenai 'sifat individual' dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut : *"Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan";*

Bahwa objek sengketa in litis Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang ditujukan kepada GM Pertamina Region Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM



Pertamina Tolitoli, tidak bersifat individual dan berlaku umum, dikaitkan dengan kewenangan Kementerian ESDM dalam menerbitkan rekomendasi dibatasi waktu sepuluh hari;

C. EKSEPSI TEMPORERIS (EKSEPSI KADALUWARSA);

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara *a quo* telah kadaluwarsa, yakni lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena :

- a. Bahwa objek sengketa in litis Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.EkBang ditujukan kepada GM Pertamina Regiun Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli dikeluarkan tanggal 30 Mei 2013;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 01 Oktober 2013 oleh Penggugat, alasan Penggugat pertama pada poin 5 yang intinya objek sengketa merugikan Penggugat, dikaitkan dengan alasan kedua Penggugat pada poin 1 yang intinya Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa dan seterusnya;
- c. Bahwa objek sengketa in litis Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.EkBang ditujukan kepada GM Pertamina Regiun Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli dikeluarkan tanggal 30 Mei 2013, dikarenakan prasarat formil yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) tentang Prosedur Pemberian Izin Penyalur dalam ketentuan terdapat masa waktu 10 (sepuluh) hari, belum diterbitkan rekomendasi dari kementerian, oleh karena sejak diterbitkan Surat Rekomendasi pada tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 30 Mei 2013, belum adanya rekomendasi PT. Mitra Niaga Mandiri;
- d. Bahwa Tergugat in casu Bupati Buol membentuk Tim Evaluasi dan dikaitkan dengan masa waktu sejak dikeluarkan rekomendasi telah 46 (empat puluh enam) hari, belum juga diterbitkannya rekomendasi penyaluran oleh Kementerian ESDM kepada terhadap PT. Mitra Niaga Mandiri, sehingga Tergugat in casu Bupati Buol menerbitkan Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.EkBang ditujukan kepada GM Pertamina Regiun Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli telah sesuai dengan ketentuan;



- e. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari saat diterimanya atau dikeluarkannya Keputusan TUN, dikaitkan dengan telah diterimanya objek sengketa in-litis Surat 500/1904/Bag.Adm.Ekbang, yang menjadi objek sengketa, telah disampaikan kepada GM Pertamina Regiun Makassar, SAM Pertamina Region VII Makassar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli dan apabila terdapat gugatan terhadap objek sengketa maka gugatan perkara aquo telah lewat waktu (Daluarsa), dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa in litis Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekbang yang bukan merupakan pihak yang dituju. Olehnya mohon Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

IV. Exceptio Error In Pesona;

Bahwa persoolijke yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak dalam perkara, tidak memiliki persona standi in judicio, karena cacat plurium litisconsortium (pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap), dan seandainya Penggugat memiliki persona stansi in judicio untuk menggugat, quod non, padahal tidak, maka menurut hukum yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat harus pula digugat;

Bahwa dikaitkan dengan Surat Nomor : 500/85.14/Bag.Adm.Ekbang telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011, dikaitkan dengan objek sengketa in litis Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm. Ekbang tentang Pembatalan Rekomendasi, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang prosedur pemberian izin penyalur dalam ketentuan terdapat masa waktu 10 (sepuluh) hari, belum diterbitkan Rekomendasi dari Kementerian, oleh karena sejak diterbitkan Surat Rekomendasi pada tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 30 Mei 2013. Olehnya Bupati Buol membentuk Tim Evaluasi, dan karenaka masa waktu sejak dikeluarkan rekomendasi telah 46 (empat puluh enam) hari, olehnya Bupati Buol berdasarkan ketentuan mengajukan pembatalan kepada GM Pertamina Regiun Makassar, SAM Pertamina Region VII



Makassar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Tolitoli;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011, penunjukkan penyalur dilakukan melalui perjanjian kerjasama, dan mekanisme izin diatur pada ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan pihak yang dapat mengeluarkan rekomendasi penyalur adalah Kementerian ESDM, olehnya dengan tidak ditariknya Pihak Pertamina ataupun Kementerian ESDM dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat *eror in persona*;

IV. Exception Obscuur Libel;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan rancu, dimana substansi gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan mengenai objek sengketa *in litis* Surat Nomor : 500/1904/Bag.Adm.Ekban tentang Pembatalan Rekomendasi, Penggugat tidak dapat secara tegas, jelas dan rinci menyebutkan tentang kesalahan procedural yang dilakukan oleh Penggugat. Olehnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2013/PTUN.PL., Tanggal 01 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan berlakunya Surat Bupati Buol Nomor: 500/1904/Bag.ADM.Ekban tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor: 500/85.14/Bag.Adm.Ekban tanggal 16 Maret 2013;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Bupati Buol Nomor: 500/1904/Bag.ADM.Ekban tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor: 500/85.14/Bag.Adm.Ekban tanggal 16 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Buol Nomor: 500/1904/Bag.ADM.Ekban tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan/



Pembatalan Rekomendasi Nomor: 500/85.14/Bag.Adm.EkBang tanggal 16 Maret 2013;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 132 /B/2014/PT.TUN. MKS., Tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 19 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/175.1.123 Bagian Hukum Tanggal 18 November 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 21 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2013/PTUN.PL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 November 2014

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 01 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Termohon Kasasi tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Keberatan Obyek Sengketa Tidak Bersifat Final
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Maupun Majelis tingkat banding telah Keliru dalam putusannya, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan halaman 88 yang bunyinya"



"Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan telah diuraikan pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Berikut: yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan Instansi Lain";

- Bahwa pengadilan tata Usaha Negara palu cq Majelis Hakim, tidak Mengutip kelanjutan penjelasan Pasal 2 Huruf C, yaitu "Dalam Rangka pengawasan Administratif yang bersifat prepentif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan menjadi Dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu, bahwa ada kalanya peraturan dasar menentukan instansi lain diperlukan karena instansi tersebut akan terlibat dalam aktifitas hukum yang akan diputuskan oleh instansi tersebut. *Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat dipengadilan Negeri*"
- Bahwa obyek sengketa Surat Bupati Buol Nomor 500/1904/Bagian Adm.Ekabang tentang Pembatalan rekomendasi Nomor 500/85.13/Bag Ekbang Tanggal tanggal 30 Mei 2013 Tentang pencabutan Pembatalan Rekomendasi Nomor 500/85.14/Bag.Adm. Ekbang Tanggal 16 maret 2013 (obyek sengketa) bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Sebab Surat pembatalan rekomendasi tersebut masih memerlukan persetujuan, sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 2 huruf C Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut ditujukan kepada GM Pertamina Regiun Makasar, SAM Pertamina Region VII Makasar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Toli-Toli, artinya sifat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh tergugat/Pembanding masih memerlukan Persetujuan kepada GM Pertamina Regiun Makasar, SAM Pertamina Region VII Makasar, SR Pertamina Retail Rayon IV Palu, OH TBBM Pertamina Toli-Toli, demikian juga dalam hal Pembatalan rekomendasi sebab Izin Pendirian APMS bukan merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan



Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan pasal 5 wajib melaporkan Penunjukan penyalur Kepada Menteri Melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur dan ketentuan Ayat 2 Pasal 7 Permen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Penyalur, Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Jenis volume dan Standard Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak yang disalurkan, serta sarana dan Fasilitas. Dikaitkan dengan Ketentuan Ayat 3 Pasal 7 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan Dalam hal Data mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar., dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) pada hah kerja Direktur Jenderal memberikan surat keterangan Penyalur, dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Bupati Buol Nomor 500/1904/ADM. Ekbang Tanggal 30 Mei 2013 Tentang Pencabutan Rekomendasi Tergugat In Litis Nomor 500/85.14/BAG. Adm.Ekbang Tanggal 16 Maret 2013 , tidak bersifat Final;

- Bahwa yang dimaksud dengan final menurut Kadar Slamet yang dikutip oleh R wiyono dalam Bukunya Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara Terbitan Sinar Grafika Halaman 29-30 menyebutkan "yang dimaksud dengan Final artinya Depenitif, sedangkan depenitif adalah sudah tidak dapat diubah lagi. Artinya diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah menimbulkan akibat Hukum dan tidak dapat ditawarkan lagi. Jadi Mutlak harus dilaksanakan dengan kata lain sudah tidak ada tindakan, upaya hukum alternative yang bisa ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhap pihak yang bersangkutan) kecuali dengan Gugatan." Jika dikaitkan dengan Sifat Rekomendasi Sebagaimana Bukti Surat pembading /Tergugat Asal Nomor 500/85.14/Bag. Ekbang Tanggal 16 Maret 2013, yang sifatnya memberikan rekomendasi kepada penggugat untuk mendirikan APMS, tentu jika dikaitkan dengan permen ESDM nomor 16 tahun 2011, maka sifat rekomendasi ditentukan oleh Pertamina dan Dirjen Pengatur pada



kementerian ESDM. Jika dikaitkan dengan Obyek Sengketa In Litis surat Pembading/Tergugat Asal nomor 500/1904/bag. Ekbang Tanggal 30 Mei 2013, penggugat / terbandiung tentu masih dapat mengajukan klarifikasi kepada terbanding, sehigga terbanding dapat melakukan klarifikasi karena sifat surat bukanlah bersifat penetapan tetapi sifat surat biasa. Jika dikaitkan dengan pengertian final sebagaimana uraian diatas maka tentu obyek sengketa tidak bersifat Final, olehnya Mohon Ketua Mahkamah Agung dapat Menerima Permohonan Kasasi Tergugat

2. Keberatan kedua sesuai ketentuan Ayat 2 Pasal 7 Permen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Penyalur, Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Jenis volume dan Standard dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak yang disalurkan, serta sarana dan Fasilitas, sebagai Dasar penerbitan surat pembading Nomor 500/85.14/bag.Ekbang tanggal 16 Maret 2013, terkait dengan belum diterbitkan Rekomendasi Penyalur Oleh Kementerian Energi dan sumberdaya Mineral melalui Direktur Jenderal Yang membidangi Kegiatan Penyaluran bahan Bakar Minyak yang telah lewat waktu (Daluarsa) sesuai ketentuan hanya 10 (sepuluh) hari, sejak Tanggal 16 Maret 2013, Olehnya Bupati Buol Pada Tanggal 13 Mei 2013 Melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan Administrasi Umum, membentuk Tim Pengawasan terpadu, Untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penyaluran PT MITRA NIAGA MANDIRI BUOL (dilampirkan dalam Bukti T), dan Hasil Evaluasi terdapat Pengaduan Masyarakat (Bukti dilampirkan sebagai Bukti T), dikaitkan dengan hasil Evaluasi dan dengan belum diterbitkan Rekomendasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Olehnya Bupati Buol Menerbitkan Surat Nomor 500/1904/Bag.Adm Ekbang tentang Pencabutan/Pembatalan Rekomendasi Nomor 500/85.14/Bag.Adm. Ekbang Tanggal 16 Maret 2013 (Dilampirkan sebagai Alat bukti T)
3. Keberatan ketiga majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan Azas-azas pemerintahan yang baik dalam hal ini asas kepastian Hukum, dan tidak mempertimbangkan kepentingan Negara dalam hal ini kepentingan pembading/tergugat, untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi dikabupaten Buol, dikaitkan obyek sengketa Inlitis surat Tergugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/1904/Bag.Adm.EkBang, tentang pencabutan /pembatalan Rekomendasi 500/85.14/bag.Adm. EkBang tanggal 16 maret 2013, dikaitkan dengan kewenangan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.tentang pengawasan distribusi BBM, dikaitkan dengan keterangan saksi Drs Muhammad dibawah telah menjelaskan didepan sidang bahwa Pemerintah daerah telah membentuk Tim untuk melakukan investigasi terhadap penggugat yang terindikasi melakukan pelanggaran pendistribusian BBM bersubsidi, serta kesaksian Rijal Abdul Umar AMD, yang menerangkan dibawah sumpah penggugat terindikasi melakukan kecurangan distribusi BBM, dan juga kesaksiannDarman Hj Noor, yang merupakan kariawan penggugat mengakui penggugat sering melakukan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi dikaitkan dengan laporan Polisi saksi Darman Hj Noor (Bukti tambahan tergugat T) Nomor Pol : STPL/54/III/2014 tentang Laporan Penyakahgunaan Pengangkutan Dan Atau Perniagaan BBM yang disubsidi pemerintah, serta saksi-saksi Abdulah Mangge, Baharudin Umar, Saksi Zakaria Kalalai, Saksi Amirullah, dan saksi Rusman kesmunnya Meneragkan dibawah sumpajh sebagai Tokoh Masyarakat menolak penggugat mendirikan APMS, karena sering melakukan pelanggaran pendistribusian BBM bersubsidi.Dikaitkan dengan Azas Kepastian Hukum, tentang tentang badan atau pejabat Tata Usaha Negara Tidak dengan Mudah merubah menarik kembali atau mengubah keputusannya, hal ini dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud Philipus M Hajon dkk, dalam Bukunya Pengantar Hukum administrasi Indonesia Terbitan Gajahmada University Press, cetakan kelV 1996, halaman 273 yang bunyinya :

1. Azas kepastian Hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan bila sesudah sekian waktu di[paksa oleh perubahan atau keadaan dan pendapat;
2. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin , apabila ketetapan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan
3. Demikian pula penarikan kembali atau perubahan memungkinkan apabila kepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah dapat menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015



4. Penarikan kembali atau perubahan mungkin bila syarat-syarat atau ketentuan yang dikaitkan pada ketetapan yang menuntungkan tidak ditaati. dalam hal dikatakan ada penarikan kembali sebagai saksi. Bahwa dikaitkan dengan fakta Hukum, pemberian rekomendasi, kepada penggugat telah 46 hari sejak diterbitkan Rekomendasi Bupati BUol tidak juga diterbitkan rekomendasi penyalur oleh dirjen Penyaluran Kemen ESDM, sementara pembatasan waktu hanya 10 (sepuluh Hari) SESUAI DENGAN Ketentuan Ayat 3 Pasal 7 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan Dalam hal Data mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar., dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) pada hari kerja Direktur Jenderal memberikan surat keterangan Penyalur, dan terdapat Fakta hukum penolakan Tokoh Masyarakat setempat kepada penggugat dalam Mendirikan APMS karena sering melakukan pelanggaran sebagaimana keterangan saksi-saksi, sehingga pembatalan rekomendasi dalam hal ini obyek sengketa in litis surat Pembanding/Tergugat asal Nomor 500/1904/bag. Ekbang tentang Pencabutan /pembatalan Rekomendasi Nomor 500/85.14/bag.ekbang Tanggal 16 Maret 2013 telah memenuhi peraturan perundang-undangan.
4. Keberatan ke-Empat Pengadilan Tata Usaha Palu cq majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* tidak .mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, pada saksi-saksi adalah Tokoh Masyarakat Desa tempat pendirian APMS, yang menyatakan meolak keberadaan APMS milik penggugat, dikaitkan dengan ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa "Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Dikaitkan pula dengan fakta hukum tentang keterangan saksi Drs Muhaamd dibawah sumpah, keterangan Darman Hj Noor, keterangan Abdulah mangge dibawah sumpah bahwa benarada dugaan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi, kedaerah gorontalo, terkait APMS penggugat yang berada dikecamatan Gadung, serta bukti tambahan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi Darman Hi Noor Nomor :STPL/54/III/2014/SPKT/Res Buol Penyalahgunaan Pengangkutan



dan atau perniagaan BBM bersubsidi Pemerintah oleh penggugat *in casu* Fadli A Mansur. atas fakta Hukum mohon Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makasar menerima banding Pembanding/Tergugat asal

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Pemenuhan terhadap Pengharapan yang layak dari warga negara (Termohon Kasasi);
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BUPATI BUOL**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BUOL**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.,dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000574

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 621 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)